

**PEROLEHAN – KURSI – PARTAI POLITIK
2019**

Kpts 107/PL.01.9-Kpt/7309/Kab/VII/2019 : 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAROS TAHUN 2019**

ABSTRAK: - Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang amarnya menyatakan menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu Nomor Perkara 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohon Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan Dapil DPRD Kabupaten Maros 1, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, perlu untuk ditetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 14 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Penghitungan dan rekapitulasi perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2019.

- Lampiran 6 Halaman.